

Partisipasi Politik Perempuan dalam Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kabupaten Jepara

Eri Haryati

Universitas Diponegoro, Semarang
eryharyati@gmail.com

Abstract. *Gender equation concept has been spread out and developing in such way that affecting the reformation of Indonesia. One the changes that did by the reformation related to the system which aim to make women can fight for her interests in many sector, and politic is one of them. Political party is one of the most important factor that deciding whether the women's political participation and representation. Women's political participation will never fully happen if the political party does not have the commitment to support it.*

The research discussed a woman political participation practiced on Partai Keadilan Sejahtera, Moslem Welfare Justice Party. Research method that used is the qualitative approach by collecting data using deep interview, observation, and document study. Informant of this study are Head of DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Jepara, Staff of DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Jepara, and Head of BPKK DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Jepara.

Result of this study shows that women's political participation in PKS Kabupaten Jepara is good, although there are still has some obstacles. The biggest obstacle comes from within women cadres. They are not enthusiastic about competing with man cadres because they think an intense competition will take up much of their time. Women claim they have difficulties to split their time for household duties, professional duties and also the duties that connected to their position in the political party. In the end, women prioritizing household duties rather than other duties. As a result, women become more comfortable with their position as good supporters of PKS and not as competitors for men in obtaining certain positions. Most of the affairs that are not related to womanhood are entirely handed over to male cadres.

PKS Kabupaten Jepara's recommendation about improving the women's political participation are improvement of leadership training and time management training. The party will push all of the women inside the party to join the leadership training. PKS Kabupaten Jepara will also held the time management training to the women inside the PKS so that they can balance their time in housewifery, profession and party.

Key word : Political participation, representation, women

Abstrak. Konsep kesetaraan gender telah meluas dan berkembang sedemikian rupa sehingga turut berpengaruh pula pada reformasi di Indonesia. Salah satu perubahan yang dilakukan oleh reformasi berkaitan dengan sistem yang bertujuan agar perempuan dapat memperjuangkan kepentingannya dengan lebih nyata di segala bidang, salah satunya dalam bidang politik. Partai politik adalah salah satu faktor penting yang menentukan partisipasi politik dan keterwakilan politik perempuan. Partisipasi politik perempuan selamanya tidak akan pernah maksimal apabila partai politik tidak memiliki komitmen untuk mendukung partisipasi politik tersebut.

Penelitian ini membahas mengenai partisipasi politik perempuan dalam Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kabupaten Jepara. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Informan dalam penelitian ini adalah Ketua DPD PKS Kabupaten Jepara, Anggota DPD PKS Kabupaten Jepara serta Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPD PKS Kabupaten Jepara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi politik perempuan di PKS Kabupaten Jepara cukup baik, meski ada hambatan-hambatan tertentu. Hambatan terbesar berasal dari dalam diri kader perempuan. Mereka tidak antusias menjalani persaingan dengan kader laki-laki karena mereka menganggap persaingan yang ketat menyita banyak waktu mereka. Kader perempuan sendiri mengaku merasa kesulitan membagi waktu untuk tugas rumah tangga, tugas profesi serta tugas yang berkaitan dengan kebergabungannya dengan partai politik. Pada akhirnya kader perempuan memilih memprioritaskan tugas dalam rumah tangga daripada tugas yang lain. Dampaknya, kader perempuan menjadi lebih nyaman dengan posisinya sebagai pendukung yang baik bagi PKS dan bukan sebagai pesaing bagi kader laki-laki dalam memperoleh jabatan tertentu. Sebagian besar urusan yang tidak berkaitan dengan keperempuanan semereka serahkan kepada kader laki-laki.

Rekomendasi PKS Kabupaten Jepara untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan terkait dengan 2 hal yaitu peningkatan pelatihan kepemimpinan dan pelatihan manajemen waktu. Partai akan mendorong seluruh kader perempuan dalam kegiatan-kegiatan pelatihan kepemimpinan. PKS Kabupaten Jepara juga akan melakukan pelatihan manajemen waktu bagi kader perempuan agar kader perempuan bisa menyeimbangkan waktunya di dalam rumah tangga, dalam menjalankan profesi dan dalam berpartai.

Kata Kunci : Partisipasi politik, keterwakilan, perempuan

1. PENDAHULUAN

Konsep kesetaraan gender telah meluas dan berkembang sedemikian rupa sehingga turut berpengaruh pula pada reformasi di Indonesia. Salah satu perubahan yang dilakukan oleh reformasi berkaitan dengan sistem yang bertujuan agar perempuan dapat memperjuangkan kepentingannya dengan lebih nyata di segala bidang, salah satunya adalah dalam bidang politik. Peraturan perundangan yang ramah terhadap perempuan lahir menjelang pemilu 2004 melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum. Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa setiap partai politik peserta Pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen. Empat tahun kemudian muncul UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyebutkan bahwa kepengurusan partai politik di tingkat pusat, provinsi serta kabupaten/kota disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30% yang diatur dalam AD dan ART partai. Hal ini dilakukan agar rekrutmen politik dan proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme yang demokratis dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender. UU No 2 Tahun 2008 tersebut dibuat sejalan dengan lahirnya UU No. 10 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa penyertaan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol tingkat pusat menjadi salah satu persyaratan parpol untuk dapat menjadi peserta pemilu dan daftar bakal calon

peserta pemilu juga harus memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Posisi perempuan dalam politik semakin kuat dengan lahirnya UU No 8 Tahun 2012 yang menegaskan bahwa dalam setiap 3 (tiga) orang bakal calon, sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan. Terakhir, menjelang Pemilu 2014 muncul Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 yang merupakan penegasan dari poin-poin yang ada pada peraturan-peraturan sebelumnya.

Peraturan-peraturan tersebut dibuat berdasarkan pertimbangan sebagai kebijakan afirmatif (*affirmative action*) keterwakilan perempuan dalam politik. Kebijakan afirmatif adalah langkah-langkah khusus sementara yang dilakukan untuk mencapai persamaan kesempatan dan perlakuan antara perempuan dan laki-laki. Berbagai peraturan perundang-undangan tersebut dalam kenyataan tidak serta merta dapat mendongkrak partisipasi politik perempuan. Salah satu indikator rendahnya partisipasi politik perempuan adalah masih rendahnya angka keterwakilan perempuan di lembaga legislatif.

Tabel 1.1
Representase Perempuan di DPR-RI (1955-2014)

Tahun Pemilu	Perempuan	%	Laki-laki	%
1955	16	5,88	256	94,12
1971	31	6,74	429	93,26
1977	37	8,04	423	91,96
1982	42	9,13	418	90,87
1987	59	11,80	441	88,20
1992	62	12,40	438	87,60
1997	58	11,60	442	88,40
1999	44	8,80	456	91,20
2004	65	11,82	485	88,18
2009	100	17,86	460	82,14
2014	97	17,32	463	82,68

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015

Menurut Tabel 1.1 tampak bahwa sejak Pemilu 1955 sampai dengan Pemilu 1992, keterwakilan perempuan di lembaga legislatif nasional menunjukkan hasil yang positif meskipun lajunya lambat. Kondisi memprihatinkan justru tampak pada Pemilu 1997 dan Pemilu 1999. Salah satu penyebab kemerosotan keterwakilan perempuan pada kedua pemilu tersebut adalah pergantian era orde baru ke era reformasi yang penuh dengan krisis sehingga perempuan enggan untuk terjun ke dunia politik. Kondisi tersebut membuat pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 yang memberi kesempatan agar perempuan dipertimbangkan menduduki 30% kursi wakil rakyat. Undang-Undang tersebut menunjukkan hasil yang positif karena representasi keterwakilan perempuan pada Pemilu 2004 meningkat dari 8,80% menjadi 11,82%. Selanjutnya muncul undang-undang yang semakin ramah terhadap perempuan yaitu UU No 8 Tahun 2012 dan UU No 10 Tahun 2012, sehingga pada Pemilu 2009 representasi perempuan di DPR-RI mengalami kenaikan signifikan mencapai angka 17,86%. Angka tersebut hanya mengalami sedikit penurunan pada Pemilu 2014 yaitu sebesar 17,32%. Meski keterwakilan perempuan di parlemen telah meningkat sedemikian rupa, namun angka keterwakilan tersebut masih jauh dari angka yang diharapkan dalam undang-undang yaitu sebesar 30%.

Ayu Putu Nantri (2004: 10) mengutarakan beberapa faktor yang timbul dalam diri perempuan sendiri (faktor internal) yang berpengaruh pada rendahnya partisipasi perempuan dalam bidang politik. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut: (1) Adanya anggapan di kalangan perempuan bahwa politik itu penuh kekerasan sehingga dipandang sebagai dunianya laki-laki, sehingga perempuan enggan berkecimpung di dalamnya; (2) Banyak perempuan tidak senang berorganisasi; (3) Perempuan kurang memanfaatkan potensi yang ada dalam dirinya bahkan perempuan sendiri kadang-kadang menenggelamkan dirinya dalam dunia domestik sibuk dalam tugas-tugas rumah tangga; (4) Perempuan sering kurang

percaya diri, sehingga tidak siap mental dan psikologis untuk memasuki dan melaksanakan fungsi-fungsi jabatan sebagai perumus kebijakan maupun pengambil keputusan.

Menurut Ayu Putu Nantri (2004: 8), partai politik juga berpeluang untuk menentukan partisipasi dan keterwakilan perempuan. Ada 4 faktor dalam eksistensi partai politik yang signifikan dalam menentukan tingkat keterwakilan perempuan di parlemen, yakni sebagai berikut:(a) struktur organisasi politik; (b) kerangka kerja lembaga; (c) ideologi partai (ideologi yang bersifat progresif); (d) aktivis partai politik. Partisipasi politik perempuan selamanya tidak akan pernah maksimal apabila partai politik tidak memiliki komitmen untuk mendukung partisipasi politik tersebut. Fitriyah (2012: 185) mengungkapkan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2008 KPU mengumumkan masih ada sejumlah partai yang tidak mematuhi sistem *zipper* dalam penyusunan daftar calon, yakni tidak memasang minimal satu perempuan pada setiap tiga urutan calon. Partai-partai tersebut antara lain Partai Golkar di empat dapil, PKB di tujuh dapil, PPP di 25 dapil, Partai Demokrat di di satu dapil, PKS di empat dapil dan PAN di 11 dapil. Artinya, upaya mendorong perempuan benar-benar hadir di lembaga perwakilan melalui intervensi undang-undang belum sepenuhnya diikuti komitmen partai-partai peserta pemilu untuk mewujudkannya. Mengacu pada pendapat Ufi Ulfiah dalam Fitriyah (2012: 185) bahwa perempuan pada akhirnya hanya sebagai “gincu” oleh partai politik untuk mendulang dukungan politik. Ketika pengarusutamaan kesetaraan relasi demikian deras, maka partai politik buru-buru merekrut perempuan sebagai kader, semata-mata hanya sebagai tameng atau gincu agar menarik simpati massa saja.

Selain budaya patriarki yang masih kental di dalam internal partai politik, ada masalah lain yang tidak kalah penting yaitu mengenai asas partai politik, misalnya bagi partai politik yang berasaskan agama Islam. Sampai sekarang, ebagian kelompok masih meyakini bahwa perempuan adalah subordinat laki-laki.

Golongan ini mendasarkan pendapatnya pada Al Quran Surat An-Nisa ayat 34 yang artinya “*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain(wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka.*” Ayat surat tersebut diperkuat dengan Al Quran Surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi “*Bagi para wanita, mereka punya hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang benar. Akan tetapi para suami memiliki satu tingkatan kelebihan dari pada istrinya.*” Ayat-ayat tersebut sering dikaitkan dalam konteks rumah tangga saja, akan tetapi banyak pula golongan yang memakai dengan logika apabila seorang kepala rumah tangga saja haruslah laki-laki, maka seorang kepala negara juga harus laki-laki.

Selain ayat, ada juga hadits Rasulullah SAW terkait dengan posisi perempuan, yang beliau bersabda: *Tidak akan pernah beruntung keadaan suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinannya pada seorang perempuan.*” (HR. Bukhari, Turmudzi dan An-Nasa’i). Dari hadits ini ulama banyak berkesimpulan bahwa wanita tidak diperkenankan menduduki tampuk kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Sedangkan untuk kekuasaan yang cakupannya lebih terbatas, semisal pemimpin daerah, keabsahan kepemimpinan wanita juga masih menjadi perdebatan para ulama. Ulama-ulama besar seperti Imam Ahmad, Imam Malik, dan Imam Syafi’i bahkan dengan jelas berpendapat bahwa wanita tidak berhak menjadi pemimpin meski dalam lingkup yang lebih terbatas.

Berangkat dari adanya anggapan bahwa Islam adalah agama bernuansa maskulin yang mengistimewakan laki-laki, maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana sudut pandang partai politik yang berasaskan Islam terhadap perempuan yang terjun ke dunia politik. Penulis juga ingin mengetahui apakah kegiatan partai politik tersebut mendukung perempuan untuk berkiprah dan mengembangkan kualitasnya di dalam internal partai politik atau justru malah sebaliknya.

Penulis memilih Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai objek penelitian karena Partai Keadilan Sejahtera merupakan partai yang berasaskan Islam dengan sistem kaderisasi yang relatif baik. Menurut Dina Anggita Lubis (2009: 28) PKS menghadirkan *prototype* partai yang berbasis kader-ideologis. Sepanjang sejarah perpolitikan nasional, tidak banyak partai yang mampu menghadirkan konstruksi parpol yang berbasis kader-ideologis.

Sementara itu, peran perempuan dalam proses kaderisasi dan perkembangan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pun tidak dapat diremehkan. Menurut Nandang Burhanuddin dalam Dina Anggita Lubis (2009) secara nonkonvensional, kader perempuan PKS juga aktif melakukan mobilisasi konsensus dan aksi dalam berbagai demonstrasi yang digelar oleh partai. Sistem sel kaderisasi usrah partai juga tidak bisa mengesampingkan perempuan. Dengan kata lain, PKS banyak berhutang budi kepada perempuan. Meski begitu, menurut Burhanuddin, secara internal, hanya 4 perempuan yang menjadi pengurus DPP PKS dari total 56 pengurus. Majelis Syuro PKS juga didominasi oleh laki-laki. Komposisi perempuan di lembaga-lembaga internal partai seperti Dewan Syariah, Majelis Permusyawaratan Partai serta pengurus DPW dan lain-lain tidak jauh berbeda. Representasi perempuan hanya sekitar 10%.

Melihat fakta bahwa jumlah perempuan yang menduduki posisi-posisi strategis dalam internal Partai Keadilan Sejahtera masih sangat sedikit, maka penulis ingin mengetahui lebih lanjut apa yang menyebabkan terjadinya hal tersebut serta bagaimana upaya PKS dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan dalam internal partainya. Atas dasar yang telah penulis tuturkan sebelumnya, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “Partisipasi Politik Perempuan di PKS Kabupaten Jepara.”

II. METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menggali dan menemukan informasi mengenai sesuatu topik/ masalah yang belum dipahami sepenuhnya. Dalam hal ini informasi yang dimaksud adalah bagaimana partisipasi politik perempuan dalam Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kabupaten Jepara. Informan yang diharapkan penulis dapat memberi informasi terkait dengan penelitian adalah Ketua DPD PKS Kabupaten Jepara, Anggota DPD PKS Kabupaten Jepara serta anggota pengurus bidang keperempuanan DPD PKS Kabupaten Jepara. Beberapa bentuk kegiatan atau teknis untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Wawancara mendalam (*indepth interview*). Penulis akan melakukan wawancara mendalam dengan berbagai informan berdasarkan pedoman wawancara. Hal hal yang akan ditanyakan seperti: bagaimana partisipasi politik perempuan PKS Kabupaten Jepara, faktor-faktor apa saja yang menghambat partisipasi politik perempuan di PKS Kabupaten Jepara dan bagaimana upaya PKS Kabupaten Jepara dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan; (2) Observasi yaitu cara pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap objek yang akan diteliti. (3) Telaah dokumen/pengumpulan data dalam bentuk dokumen tertulis. Data yang dimaksud dapat berupa undang-undang, peraturan, kliping koran, hasil studi/riset, pernyataan, teori yang relevan, laporan serta bahan lain yang relevan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Partisipasi Politik Perempuan di PKS Kabupaten Jepara

Partisipasi politik perempuan dalam PKS Kabupaten Jepara mencakup 5 hal yaitu kontribusi perempuan, pemberdayaan perempuan, pengorganisasian

perempuan, keterwakilan perempuan serta peran perempuan dalam memengaruhi kebijakan.

Kontribusi perempuan dimulai dengan rekrutmen perempuan. Pasal 9 ayat 1 AD/ART PKS menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia dapat menjadi anggota partai sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada larangan bagi perempuan untuk menjadi anggota PKS. Rekrutmen anggota laki-laki dan perempuan pun dilakukan dengan tahapan dan proses yang sama. Rekrutmen awal keanggotaan PKS Kabupaten Jepara terbagi menjadi dua sistem, yaitu melalui sistem sukarela dan sistem sosialisasi. Sistem sukarela memiliki mekanisme bahwa setiap orang yang dengan sukarela mendaftarkan diri sebagai anggota dan menyatakan persetujuannya terhadap AD/ART dapat diangkat dan ditetapkan sebagai Anggota Pendukung. Sedangkan sistem sosialisasi dilakukan dengan cara kader PKS mendatangi orang-orang yang dianggap berkompoten untuk direkrut menjadi anggota partai.

Setelah menjadi anggota PKS Kabupaten Jepara, kader perempuan menjalani proses kaderisasi. Bidang khusus yang mengurus tentang keperempuan adalah Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga. BPKK PKS Kabupaten Jepara melaksanakan program-programnya dengan berpedoman pada visi dan misi partai serta disesuaikan dengan 4 penekanan kaderisasi perempuan yaitu membentuk kualitas perempuan sebagai pribadi, perempuan sebagai ibu, perempuan sebagai bagian dari masyarakat dan perempuan sebagai bagian dalam kelembagaan. Sebagian besar kegiatan perempuan di PKS Kabupaten Jepara dikoordinir oleh BPKK ini. Kaderisasi di DPD PKS Kabupaten Jepara dilakukan dengan 2 sistem yaitu sistem struktural dan sistem personal. Kaderisasi secara struktural dilakukan melalui kegiatan resmi yang termasuk dalam rencana kerja PKS yaitu TOP (Training Orientasi Partai). TOP dijalankan mulai dari tingkat ranting, cabang, sampai tingkat daerah. TOP ini dilakukan setiap pekan atau dapat pula setiap bulan

tergantung pada bagaimana rencana kerja partai. Anggota yang selama 1 tahun sampai 2 tahun mengikuti TOP akan menaiki jenjang keanggotaan selanjutnya. Anggota Pendukung setelah melalui TOP selama 1 sampai 2 tahun akan naik tingkat menjadi Anggota Pemula dan Anggota Pemula akan menjadi Anggota Muda apabila telah melewati pula TOP selama 1 sampai 2 tahun dan begitu pula seterusnya hingga mencapai level Anggota Purna. Berbeda dengan sistem kaderisasi struktural yang materinya dapat dijelaskan secara rinci melalui tabel-tabel di atas, sistem kaderisasi personal materinya lebih luas lagi tergantung keinginan kader, meski tentunya materi tetap disesuaikan dengan visi dan misi serta ideologi PKS. Kader akan mendatangi orang-orang yang ingin dia kader lalu anggota yang dikader diberi pemahaman tentang materi-materi yang berguna untuk memperbaiki kualitas dirinya. Proses kaderisasi personal ini dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja sesuai dengan kesepakatan kader dan anggota yang dikader, namun dengan catatan perempuan tidak boleh dikader oleh laki-laki dan begitu pula sebaliknya.

Kader perempuan PKS juga memberikan dukungan bagi PKS Kabupaten Jepara dengan 3 dimensi pengabdian yaitu pelayanan, pemberdayaan dan pembelaan. Di samping dukungan dalam kehidupan sehari-hari, PKS juga tentunya membutuhkan dukungan masyarakat saat Pemilu. Kader perempuan DPD PKS Kabupaten Jepara yang jumlahnya kurang lebih 250 orang semuanya turut melakukan kampanye untuk mendukung calon yang diusung PKS.

Setelah memberikan kontribusi kepada partai, perempuan perlu diberdayakan lebih lanjut untuk meningkatkan kualitasnya. Pemberdayaan yang dimaksud adalah pemberian pengetahuan kepada kader perempuan dalam berpolitik agar mampu berkompetisi dengan laki-laki. Pembekalan tersebut membuat kader perempuan memiliki daya saing hingga diharapkan mampu menempati posisi strategis dalam internal partai atau bahkan lolos menjadi anggota legislatif mewakili partainya.

Salah satu kemampuan yang penting dimiliki kader perempuan saat berkecimpung di dunia politik adalah kemampuan *lobbying*, negosiasi dan kampanye. *Lobbying* dan negosiasi sangat penting bagi perempuan agar mampu berargumentasi dengan kawan maupun lawan politiknya. Sedangkan kemampuan untuk mengkampanyekan diri sendiri diperlukan agar perempuan bisa membangun citra diri dan mempromosikan dirinya kepada masyarakat sehingga masyarakat tertarik untuk memilih dirinya dalam pemilihan di internal partai maupun dalam Pemilu. Pelatihan kemampuan *lobbying*, negosiasi dan kampanye diwujudkan dalam pelatihan *character building*, *personal branding*, penokohan dan pelatihan kepribadian. Di samping memberi pelatihan bagi kader perempuan, partai juga mendorong dan memfasilitasi perempuan kader DPD PKS Kabupaten Jepara untuk bergabung dengan Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kabupaten Jepara. KPPI bertujuan untuk memperjuangkan kesertaan perempuan dalam lembaga politik resmi, khususnya di dalam partai politik.

Perempuan yang telah berkontribusi dalam PKS dan telah diberdayakan kemudian menjadi kader PKS. Kader perempuan PKS setidaknya memiliki 5 ciri yaitu sederhana, Ash-Shalah (menjaga sholat), At-Tilawah (menjaga tilawah), Al-Jundiyah (mesegerakan perintah dari pemimpin yang baik) serta Al-Akhlaq (memiliki akhlaq yang baik).

Ketika perempuan telah diberdayakan dan kemudian menjadi kader aktif, maka selanjutnya mereka memasuki fase pengorganisasian di mana perempuan siap berkompetisi dengan laki-laki. Kader perempuan PKS boleh bersaing dengan kader laki-laki untuk menduduki posisi strategis di dalam internal partai. Yang dipertimbangkan dalam pengisian jabatan bukanlah jenis kelamin namun pengalaman dan kemampuan seorang kader. Kader perempuan juga boleh bersaing dengan kader laki-laki untuk menjadi anggota legislatif mewakili partainya. Pada Pileg 2009 dan 2014, perempuan yang ditempatkan di setiap dapil jumlahnya rata-

rata sama, yaitu 30%. Perempuan kebanyakan ditempatkan pada nomor urut 3 kemudian ditempatkan lagi pada nomor kelipatan 3. Caleg perempuan PKS tidak ada yang ditempatkan pada nomor urut pertama, padahal ada anggapan bahwa caleg di nomor urut pertama memiliki peluang lebih besar untuk lolos karena masyarakat yang kurang berpikir panjang memiliki kecenderungan untuk langsung memilih caleg nomor satu tanpa melihat lagi caleg di nomor urut selanjutnya. Tentu menjadi sebuah pertanyaan mengapa caleg perempuan dari PKS jumlahnya sedikit padahal mereka telah diberi pengetahuan yang cukup sebagai modal untuk berkompetisi dengan laki-laki. Fenomena tersebut bukan merupakan diskriminasi partai terhadap perempuan, namun terjadi karena adanya hambatan-hambatan lain yang menyebabkan perempuan memang tidak dapat diprioritaskan untuk duduk dalam nomor urut pertama dan menyebabkan pula jumlah caleg perempuan lebih sedikit daripada caleg laki-laki.

Keterwakilan perempuan di PKS Kabupaten Jepara masih menemui banyak hambatan. Terbukti belum ada perempuan yang duduk dalam posisi penting dalam partai seperti Ketua Umum, Sekretaris maupun Bendahara. Perempuan memang diberi kesempatan untuk menjadi bagian dari struktur kepengurusan DPD PKS Kabupaten Jepara, namun dari seluruh pengurus yang totalnya 15 orang, hanya 5 orang perempuan saja yang menjabat. Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah pengurus perempuan hanya 30%, yang merupakan jumlah minimal yang diamanatkan undang-undang.

Hasil Pileg 2004, 2009 dan 2014 menunjukkan bahwa caleg perempuan dari PKS Kabupaten Jepara tidak pernah ada yang berhasil menduduki kursi di parlemen. Salah satu penyebabnya karena PKS memang bukan partai yang kuat di parlemen. Pada Pileg 2004 PKS hanya mendapat satu kursi di DPRD, sedangkan pada Pileg 2009 dan 2014 hanya mendapatkan 2 kursi. Caleg dari PKS yang lolos menjadi anggota legislatif semuanya berjenis kelamin laki-laki dan caleg tersebut

selalu berada di nomor urut pertama daftar caleg. Salah satu penyebab dari internal partai yang menyebabkan caleg perempuan PKS tidak berhasil duduk di parlemen adalah karena jumlah perempuan yang dicalonkan partai jauh lebih sedikit daripada laki-laki serta perempuan yang tidak pernah ditempatkan di nomor urut teratas daftar caleg.

Seperti halnya kader laki-laki, kader perempuan PKS dapat memengaruhi kebijakan di internal partai. Cara memengaruhi kebijakan secara formal dilakukan melalui musyawarah. AD/ART PKS telah mengatur perihal musyawarah ini dalam Pasal 20. Musyawarah diselenggarakan oleh struktur organisasi partai atau dalam sebuah forum resmi untuk mendapatkan suatu keputusan (mufakat) yang menjunjung nilai-nilai kebenaran, kebaikan, kebersamaan dan kemashlahatan. Musyawarah dapat dilakukan secara aklamasi maupun pemungutan suara. Jenis musyawarah yang dilakukan di tingkat daerah adalah Musyawarah Daerah dan rapat-rapat partai. Musyawarah Daerah dilakukan oleh Dewan Pengurus Daerah (DPD) setiap 5 tahun sekali atas perintah Dewan Pengurus Wilayah (DPW). Dalam berjalannya musyawarah, ada perbedaan perlakuan terhadap kader perempuan dengan tujuan agar kader perempuan tidak melalaikan kewajibannya sebagai istri dan ibu. Contoh nyata adalah perempuan harus pulang ketika waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore, meskipun pada saat itu rapat partai belum selesai. Hal ini bukan merupakan suatu diskriminasi, namun untuk menjaga agar perempuan bisa melayani suami yang baru pulang bekerja dan juga mengurus kebutuhan anak-anak, termasuk untuk mendampingi anak-anak belajar dan mengaji. Meskipun ada ketentuan seperti itu, namun kontribusi kader perempuan di dalam musyawarah tetap diusahakan semaksimal mungkin. Kader perempuan tetap diperhitungkan suara dan usulan-usulannya. Kader perempuan tetap diberi penjelasan mengenai jalannya proses musyawarah serta diberi akses yang cukup untuk mengetahui hasil musyawarah.

Sub indikator yang penulis gunakan dalam menilai keterwakilan politik perempuan di PKS Kabupaten Jepara mencakup 2 hal yaitu keberhasilan perempuan dalam menempati posisi strategis di internal partai dan keberhasilan perempuan menjadi anggota legislatif mewakili partainya. Untuk keberhasilan perempuan menempati posisi strategis dalam partai, telah penulis jelaskan sebelumnya bahwa kader perempuan tidak banyak yang ingin mencalonkan diri dan tidak banyak kader perempuan yang berusaha meraih posisi tersebut. Kader perempuan merasa kader laki-laki lebih layak diprioritaskan menjadi pemimpin karena dapat lebih banyak memberikan kontribusi bagi partai.

Perihal hambatan keberhasilan perempuan untuk menjadi anggota legislatif, hambatan tersebut terbagi menjadi 3 hal yaitu hambatan dari dalam diri perempuan sendiri, hambatan dari internal partai politik dan hambatan dari eksternal partai politik. Hambatan dari dalam diri perempuan sama dengan yang telah penulis sampaikan sebelumnya yaitu karena perempuan memiliki masalah keterbatasan waktu di dalam hal berpartai sehingga mereka merasa laki-laki lebih layak untuk dicalonkan menjadi anggota legislatif sehingga pada nantinya pengabdian kepada masyarakat lebih maksimal. Hambatan dari dalam partai berkaitan dengan partai tidak pernah mencoba menempatkan caleg perempuan di nomor urut teratas. Padahal banyak asumsi yang berkembang bahwa caleg pada nomor urut teratas memiliki kesempatan lebih besar untuk menjadi anggota legislatif. Partai tidak mau menempatkan caleg perempuan di nomor urutan teratas karena partai menilai masih banyak tugas kader perempuan yang belum terpenuhi (kurangnya kapasitas perempuan). Penyebabnya karena perempuan memiliki keterbatasan waktu dalam berpartai sehingga tidak dapat mengikuti semua kegiatan rutin PKS.

Hambatan dari eksternal partai berkaitan dengan budaya patriarki yang mengakar kuat di masyarakat Jepara membuat masyarakat beranggapan bahwa pemimpin haruslah laki-laki. Anggapan tersebut hadir karena sepanjang sejarah,

perempuan belum pernah ada yang menduduki jabatan Bupati ataupun Wakil Bupati di Kabupaten Jepara. Tentunya hal ini menjadi batu sandungan bagi perempuan untuk menjadi pemimpin di bidang politik. Dukungan bagi kandidat perempuan masih rendah. Masyarakat tidak yakin bahwa kandidat perempuan memiliki pengetahuan politik yang cukup dan memiliki kemampuan memimpin dengan baik, sehingga masyarakat cenderung memilih kandidat laki-laki daripada kandidat perempuan. Pendapat tokoh agama Islam (Kyai) pun turut berpengaruh pada elektabilitas perempuan. Kyai banyak yang beranggapan bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin.

Ada 2 hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan di PKS Kabupaten Jepara yaitu pelatihan kepemimpinan dan pelatihan manajemen waktu. Kaderisasi PKS sejak awal akan menambah materi kepemimpinan bagi perempuan. Kaderisasi tidak hanya menekankan peran perempuan sebagai pribadi, sebagai ibu, sebagai bagian dari masyarakat dan sebagai anggota kelembagaan saja, namun juga mulai mengajarkan pada perempuan tentang peran perempuan sebagai pemimpin. Materi tentang kepemimpinan perempuan dan profil berbagai tokoh perempuan yang menginspirasi akan mulai dimasukkan dalam kegiatan Training Orientasi Partai (TOP). Partai juga berusaha melibatkan seluruh kader perempuan dalam pelatihan-pelatihan kepemimpinan yang diselenggarakan oleh DPW maupun DPP. Di luar kegiatan partai, perempuan didorong untuk lebih aktif dalam kegiatan Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kabupaten Jepara agar jiwa kepemimpinan dan praktik kepemimpinannya lebih terasah.

Kepemimpinan perempuan dalam politik tidak akan efektif apabila kader perempuan tidak memiliki manajemen waktu yang baik. Sama seperti pelatihan kepemimpinan, pelatihan manajemen waktu akan dilakukan sejak awal seorang kader perempuan bergabung dengan PKS Kabupaten Jepara. Materi manajemen waktu akan dimasukkan dalam Training Orientasi Partai (TOP) dan kajian rutin

yang diikuti perempuan setiap minggunya. Manajemen waktu yang baik perempuan dapat membagi waktu untuk menjalankan tugas rumah tangga, tugas profesi dan tugas partai dengan seimbang. Pengerjaan tugas yang seimbang diharapkan dapat meningkatkan kontribusi perempuan terhadap partai.

IV. KESIMPULAN

- a) Partisipasi politik perempuan di PKS Kabupaten Jepara cukup baik, dilihat dari terlaksananya 4 indikator yaitu: (1) Kontribusi perempuan yang cukup baik, ditandai dengan jumlah kader perempuan yang saat ini mencapai 30% dari jumlah keseluruhan kader dan pelayanan yang rutin dilakukan oleh kader perempuan kepada masyarakat; (2) Pemberdayaan perempuan yang sudah baik ditandai dengan pemberian pengetahuan lobi, negosiasi dan kampanye bagi kader perempuan. (3) Pengorganisasian perempuan yang cukup baik ditandai dengan kebebasan berkompetisi laki-laki dan perempuan serta pengajuan caleg dari PKS yang memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan di setiap dapil; (4) Peran perempuan dalam memengaruhi kebijakan yang cukup baik, ditandai dengan partai menghargai dan memperhitungkan suara perempuan. Sedangkan untuk keterwakilan politik perempuan dalam internal partai memang masih rendah, ditandai dengan perempuan yang belum pernah duduk di posisi strategis internal partai dan juga belum pernah berhasil mendapatkan kursi di parlemen.
- b) Hambatan partisipasi politik perempuan di DPD PKS Kabupaten Jepara berasal dari dalam diri kader perempuan. Kader perempuan tidak antusias menjalani persaingan dengan kader laki-laki karena mereka menganggap persaingan yang ketat menyita banyak waktu mereka. Kader perempuan sendiri mengaku merasa kesulitan membagi waktu untuk tugas rumah tangga, tugas profesi serta tugas yang berkaitan dengan kebergabungannya dengan partai politik. Pada akhirnya

kader perempuan memilih memprioritaskan tugas dalam rumah tangga daripada tugas yang lain. Dampaknya, kader perempuan menjadi lebih nyaman dengan posisinya sebagai pendukung yang baik bagi PKS dan bukan sebagai pesaing bagi kader laki-laki dalam memperoleh jabatan tertentu. Sebagian besar urusan yang tidak berkaitan dengan keperempuanan mereka serahkan kepada kader laki-laki.

- c) Upaya PKS Kabupaten Jepara untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan terkait dengan 2 hal yaitu peningkatan pelatihan kepemimpinan dan pelatihan manajemen waktu. Peningkatan pelatihan kepemimpinan dimulai sejak awal perempuan menjadi anggota partai, yaitu dengan menambahkan materi kepemimpinan perempuan dalam Training Orientasi Partai (TOP). Di samping itu partai juga akan mendorong seluruh kader perempuan dalam kegiatan-kegiatan pelatihan kepemimpinan di tingkat DPW maupun DPP serta pelatihan kepemimpinan yang diselenggarakan oleh Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kabupaten Jepara. Pelatihan kepemimpinan yang efektif harus diimbangi dengan manajemen waktu yang baik. Oleh karena itu, PKS juga akan melakukan pelatihan manajemen waktu bagi kader perempuan agar kader perempuan bisa menyeimbangkan waktunya di dalam rumah tangga, dalam menjalankan profesi dan dalam berpartai.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiarjo, Miriam. 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia
- Creswell, John W. 2010. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Fitriyah. 2012. *Teori dan Praktik Pemilihan Umum di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish

Nantri, Ayu Putu. (2004) "Perempuan dan Politik". Jurnal Perempuan (online). (<http://www.gender>, diakses 5 April 2016)

Retnowati, Yuni. (2014) "Hambatan Budaya terhadap Partisipasi Politik Perempuan". Yogyakarta: Akademi Komunikasi Indonesia.

Sastriyani, Siti Hariti. 2009. *Gender and Politics*. Yogyakarta : Tiara Wacana

Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Suwastini, Ni Komang Arie. (2013) "Perkembangan Feminisme Barat dari Abad Kedelapan Belas hingga Postfeminisme: Sebuah Tinjauan Teoretis". Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha.

Koran Tempo, Kamis 1 Oktober 2009

Komisi Pemilihan Umum, 2009-2014

Lubis, Dina Anggita. 2009. Partisipasi Politik Perempuan di DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan. Program Pascasarjana. Universitas Sumatera Utara. Medan. (Tesis Tidak Dipublikasikan).

Rosidawati, Imas. 2009. Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat – Kesiapan Partai Politik dan Perempuan Indonesia di Arena Politik Praktis. Program Doktor Universitas Padjajaran. Bandung. (Disertasi Tidak Dipublikasikan).

Silvana, Nuni. 2013. Keterwakilan Perempuan dalam Kepengurusan Partai Politik dan Pencalonan Legislatif. Program Sarjana Universitas Jenderal Soedirman. Purwokerto. (Skripsi Tidak Dipublikasikan).

Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Wuisan, Feybe MP. 2009. Keterwakilan Perempuan dalam Politik – Suatu Kajian pada DPRD Kota Tomohon Periode 2009-2014. Program Sarjana. Universitas Sumatera Utara. Medan. (Skripsi Tidak Dipublikasikan).